

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 517/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Schiller Holding AG**, berkedudukan di Altgasse 68 CH-6340 Baar, Switzerland, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Dr. Belinda Rosalina, S.H., LL.M. Intellectual Property, Corporate and Commercial Practices Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta Selatan 12240;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 5 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

ARGUS

permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **M0020240632793** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **29 April 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

ARGUS

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **M0020240632793**, tertanggal **29 April 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Daftar: **IDM000939535** milik pihak lain dengan untuk barang sejenis;

Nomor



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek

ARGUS

Nomor Agenda: **M0020240632793**, kelas 10 tanggal penerimaan 19 Desember 2023;

ARGUS

2. Bahwa permohonan banding Merek Nomor Agenda: **M0020240632793** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

ARGUS

3. Bahwa permohonan Merek Nomor Agenda: **M0020240632793**, kelas 10 ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

Nomor Daftar: **IDM000939535** untuk barang sejenis kelas 10;

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap

ARGUS

permohonan Merek Nomor Agenda: **M0020240632793** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek
IDM000939535 untuk barang sejenis kelas 10;

Nomor Daftar:

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan **Permintaan**

ARGUS

Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **M0020240632793** tertanggal **29 April 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **5 Juni 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan

ARGUS

pendaftaran Merek Nomor Agenda: **M0020240632793**, untuk melindungi barang **Kelas 10**, berupa: "*Monitor untuk pemantauan pasien*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Merek **IDM000939535** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek Nomor Daftar: **IDM000939535**, untuk melindungi jenis barang **Kelas 10**, berupa: "*Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; kateter*";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 10**, berupa: "*Monitor untuk pemantauan pasien*",

ARGUS

yang terdapat pada Merek Nomor Agenda: **M0020240632793**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 10**, berupa: "*Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; kateter*", yang terdapat pada

Nomor Daftar: **IDM000939535** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

ARGUS

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek Nomor Agenda: **M0020240632793** untuk **kelas 10**, diajukan oleh **Schiller Holding AG**, berkedudukan di Altgasse 68 CH-6340 Baar, Switzerland;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek



Nomor Daftar: **IDM000939535** untuk **Kelas 10**, terdaftar atas nama **Dipa Global Medtek**, beralamat di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 28 Kota Administrasi Jakarta Selatan DKI Jakarta Indonesia;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: M0020240632793	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000939535
ARGUS	
ARGUS	ARGUS

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara bunyi ucapan, kesan dan konsep terdapat persamaan secara keseluruhan antara permohonan merek

ARGUS

Nomor Agenda: **M0020240632793** dengan merek Nomor Daftar: **IDM000939535** yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal barang sejenis yang dapat mengecoh konsumen.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran, core bisnis **dSchiller Holding AG Altgasse 68 CH-6340 Baar, Switzerland** adalah produksi alat alat kesehatan atau kedokteran dengan teknologi tertentu seperti monitor pemantauan pasien. Oleh karena itu jenis barang yang ingin dilindungi oleh merek



ARGUS

Nomor Agenda: **M0020240632793** bersifat lebih khusus dan memerlukan teknologi tinggi sehingga kemungkinan konsumen akan lebih berhati hati dalam melakukan pembelian dan tidak akan terkecoh dengan jenis barang

yang telah dilindungi oleh merek Nomor Daftar: **IDM000939535**, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek

ARGUS

Nomor Agenda: **M0020240632793** diusulkan untuk **didaftar** untuk **seluruh jenis barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

ARGUS

Nomor Agenda: **M0020240632793**, dengan tanggal penerimaan 19 januari 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 10** berupa: " *Monitor untuk pemantauan pasien*"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari **Jumat tanggal 19 September 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H, Ph.D. sebagai Ketua dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

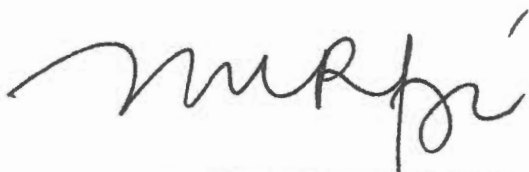
Anggota



1. T. DIDIK TARYADI, S.H..



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H, Ph.D.



1. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

